



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 263/DPMPTSPTK/XII/2022

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/8111/Dikbud.16/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : KB PKK MAWAR
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Ketua Lembaga : ANDI PRATIWI ODDANG, S.Pd
Alamat Lembaga : Jl. Jambu Lr.2 Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 1 (Satu) Tahun mulai tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan 01 Desember 2023, dengan Memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Bulukumba, 07 Desember 2022

KEPALA DINAS

FERRYAWAN Z. FAHMI, S.STP.,MAP

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
NOMOR:208/DPMPTSPTK/XII/2022**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BULUKUMBA**

Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam system Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/8111/Dikbud.16/X/2022, Tanggal 01 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **KB PKK MAWAR**
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga : Jl. Jambu Lr. 2 Kel. Loka Kec. Ujung Bulu
Kab. Bulukumba
Pengelola : **ANDI PRATIWI ODDANG, S.Pd**

KEDUA : Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (Satu) tahun.

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada tanggal: 07 Desember 2022

KEPALA DINAS

FERRYAWAN Z. FAHMI, S.STP., M. AP

Pangkat : Pembina TK. I

Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip